

LAMPIRAN

Kelompok XVII ayat 148

Surah an-Nisâ' (4)



Kata ini juga mengandung makna tidak diizinkan oleh Allah dan dengan demikian ia berarti dilarang oleh-Nya atau diharamkan.

Kata (الجهير) *al-jahr* adalah sesuatu yang nyata dan terang, baik oleh mata atau oleh telinga. Karena konteks ayat ini berkaitan dengan ucapan, maka yang dimaksud adalah yang bukan rahasia, atau dengan kata lain sesuatu yang didengar oleh telinga orang lain. Kendati demikian, yang tidak disukai-Nya bukan sekadar ucapan buruk, tetapi tentu lebih-lebih lagi perbuatan buruk. Disebutkannya “ucapan” atau “perkataan” karena ucapan merupakan tingkat terendah dari gangguan kepada orang lain.

Hukum positif melarang seseorang mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan di hadapan orang lain, agar pendengaran dan moral manusia terlindung dari hal-hal yang merusak dan menyakitkan. Seandainya ayat ini berhenti pada kalimat (لا يحب الله الجهر بالسوء) *lâ yuhibbu-llâhu al-jahra bi as-sû'i*/Allah tidak menyukai perbuatan terang-terangan dengan keburukan, tanpa kata (من القول) *min al-qaul*/menyangkut ucapan, niscaya ayat ini melarang segala macam kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan, seperti membuka aurat di depan umum. Perbuatan-perbuatan buruk yang lain memang dilarang, antara lain dalam QS. an-Nûr [24]: 19. Tetapi hal tersebut belum disinggung di sini untuk menekankan secara khusus larangan tersebut, dan agar ayat ini menjadi semacam kecaman pendahuluan terhadap orang-orang Yahudi yang melampaui batas keburukan dalam ucapan mereka tentang 'Isâ as. dan ibu beliau.

Ada beberapa pendapat ulama tentang *ucapan buruk* yang dimaksud antara lain, doa kehancuran untuk si penganiaya, atau menyebut keburukan yang memang dia sandang atau tidak disandangnya. Semua ini termasuk yang tidak disukai oleh Allah swt.

Firman-Nya: *Kecuali oleh orang yang dianiaya* merupakan pengecualian, antara lain dengan tujuan untuk memperingatkan orang lain akan sikap buruk dan penganiayaan yang bersangkutan. Tetapi harus diingat, pembalasan serta akibat penganiayaan dari yang bersangkutan tersebut harus setimpal. Dengan demikian, ucapan buruk yang diizinkan ini adalah untuk membela diri dan menjelaskan kekeliruan dan penganiayaan yang terjadi, bukan untuk membongkar keburukan yang bersangkutan dan menelanjutkannya, apalagi menganiayanya. Pembalasan setimpal itu sebagai bentuk pembelaan diri atau pelampiasan tekanan jiwa yang – boleh jadi – bila tidak disalurkan akan dapat menimbulkan dampak buruk, atau dapat mengundang tindakan yang melampaui batas, seperti makian yang tidak benar sehingga mengantarkan kepada pencemaran nama yang membutuhkan

Figure 1 : Kitab Tafsir Al-Misbah

kesaksian sejumlah orang, seperti menuduh berzina dan sebagainya. Sekali lagi, ucapan buruk itu dibenarkan selama tidak melampaui batas, karena dalam sekian ayat Allah membenarkan pembalasan tetapi dengan pembalasan yang benar-benar setimpal. Perhatikan antara lain firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 194. Ketika menafsirkan ayat tersebut, penulis antara lain mengemukakan bahwa Imâm Syâfi'i menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dengan menamainya *agresi* agar sesuai dengan agresi mereka, tetapi juga dari penambahan huruf (بـ) *bâ'* yang dibaca *bi* pada kata (مِثْلَهُ) *bi mitslihû*.

Syarat setimpal ini diharapkan dapat mengantar seorang mukmin untuk berhati-hati, sehingga dapat mengurungkan niatnya untuk membalas, atau bahkan memaafkan. Karena betapapun, ucapan-ucapan buruk, apalagi yang terdengar oleh orang lain, akan berdampak negatif bagi masyarakat luas, terutama anak-anak. Bukankah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang didengar? Anda tidak mungkin bercakap-cakap kecuali dengan kata dan istilah yang digunakan oleh masyarakat Anda. Sehingga ucapan buruk yang diucapkan seseorang dapat diteladani orang lain – apalagi anak-anak – dan pada gilirannya akan tersebar luas, sehingga ucapan-ucapan buruk dapat meluas. Dari sini dapat dipahami mengapa Allah melarangnya dan menganjurkan agar yang dimaki sebaiknya diam dan kalau perlu memaafkan. Dalam konteks ini, Ja'far as-Shâdiq pernah menasihati seseorang yang datang meminta nasihat kepadanya yang bernama *Unwân*. Ucap beliau: "Siapa yang berkata kepadamu: "Jika engkau mengucapkan satu kata buruk, engkau akan mendengar dariku sepuluh," maka jawablah dengan berkata: "Jika engkau mengucapkan sepuluh kata buruk maka engkau tidak akan mendengar dariku walau sepatah kata." Siapa yang memakimu, maka katakanlah kepadanya, "Jika makianmu benar, maka aku bermohon semoga Allah mengampunimu dan bila makianmu keliru maka aku bermohon semoga Allah mengampunimu." "Siapa yang mendoakan kehancuran untukmu maka doakanlah keselamatan untuknya."

AYAT 149

﴿١٤٩﴾ إِنَّ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Figure 2 : Kitab Tafsir Al-Misbah

dengan keburukan secara terang-terangan.” Itulah yang dimaksud mereka dengan ucapan yang buruk, atau “doa yang buruk.”

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ “Kecuali oleh orang yang dianiaya,” maksudnya kecuali orang-orang yang telah dianiaya, lalu mereka mendoakan orang yang telah menganiayanya dengan keburukan. Sesungguhnya Allah SWT tidak membenci doa atau perkataan buruk yang diucapkan oleh orang yang teraniya terhadap orang yang telah menganiayanya, karena Dia telah memberikan *rukhsah* kepadanya mengenai hal tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10790. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang,” ia berkata, “Allah tidak menyukai seorang yang teraniaya mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, kendati orang yang teraniaya itu telah diberikan *rukhsah* oleh Allah untuk melakukan hal itu. Itulah makna ayat, إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ‘Kecuali oleh orang yang dianiaya’, dan jika ia bersabar maka kesabaran itu lebih baik baginya.”⁵¹
10791. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ “Allah

⁵¹. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/539).

Jadi, huruf مَنْ menurut pendapat Ibnu Abbas pada pembahasan ini berkedudukan menjadi *rafa'*, karena maksud lafazh الْجَهْرَ بِالسُّوءِ adalah, perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan adalah doa, atau bermakna doa, lalu dikecualikan orang-orang yang teraniaya, karena konteks ini berkaitan dengan ucapan. Jadi, maksud pembicaraannya adalah, "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali perkataan buruk itu diucapkan oleh orang yang teraniaya."

Menurut ahli bahasa Arab, pendapat ini dianggap salah dari segi kaidah bahasa Arab, karena huruf مَنْ tidak boleh berkedudukan menjadi *rafa'* dengan adanya kata الْجَهْرَ, sebab terdapat *shilah* (penghubung) pada huruf أَنْ, dan itu tidak boleh diingkari. Jadi, tidak boleh menjadi *athaf*, karena menurut mereka merupakan suatu kesalahan jika dikatakan, "Hanya Zaid yang membuatku tertarik untuk berdiri." Barangkali menurut penakwilan Ibnu Abbas huruf مَنْ berkedudukan menjadi *nashab*, maka redaksinya akan menjadi, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ "Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang," kalimat yang sempurna. Kemudian dikatakan, إِلَّا مَنْ ظَلَمَ "Kecuali oleh orang yang dianiaya." Namun jika orang itu teraniaya, maka boleh baginya untuk mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan. Jadi, huruf مَنْ menjadi pengecualian dari *fi'il* (kata kerja), sekalipun tidak ada sesuatu yang jelas yang dapat mengecualikannya sebelum *istitsna'* (pengecualian), sebagaimana firman-Nya, لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ ۚ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ "Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir." (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 22-23) Juga seperti perkataan mereka, "Sesungguhnya aku membenci pertikaian dan perselisihan, ya Allah, kecuali orang yang dimaksud Allah dengan yang demikian itu." Tidak ada sesuatu dari bentuk *isim* yang

Figure 4 : Kitab Tafsir At-Tabari (Tahqiq)

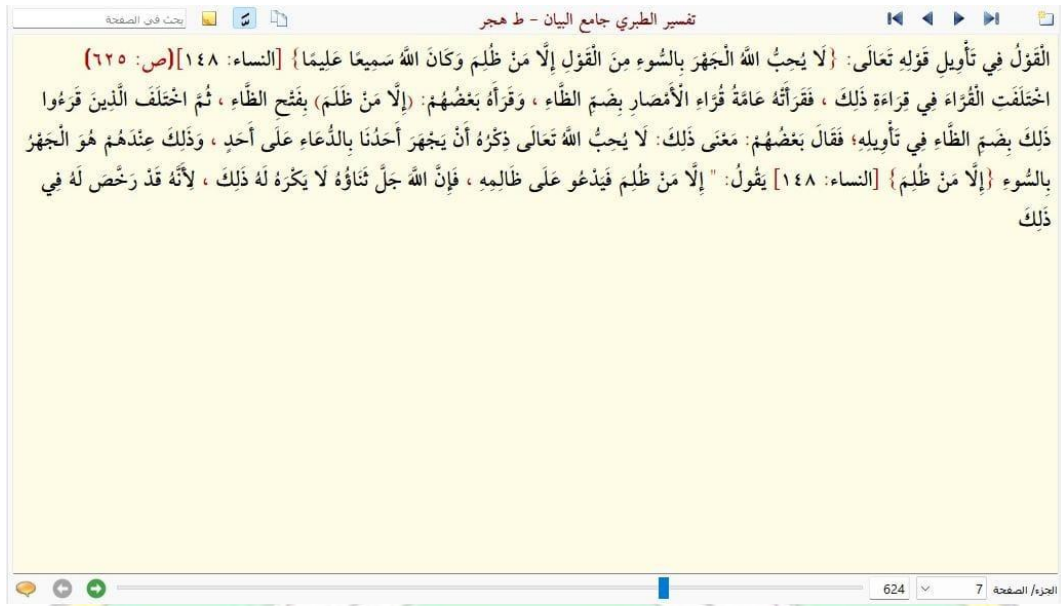


Figure 5 : Kitab Tafsir At-Ṭabarī (Maktabah Syamilah)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Rahma Halid
Tempat Tanggal Lahir : Tampabulu, 24 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
No. Hp : 087841677661
Alamat Rumah : Desa Tampabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana
Email : halidrahma110@gmail.com



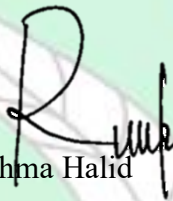
2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Abd. Halid
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Cicih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah : Desa Tampabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana
Anak Pertama : Sri Apriani
Anak Kedua : Sri Sepianita
Anak Ketiga : Syarif Febriandi
Anak Keempat : Sahraeni Halid
Anak kelima : Rahma Halid

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Naya Bakhti
SD : SDN 104 Tampabulu
SMP/Sederajat : Madrasah Tsanawiyah Baitul Arqom Polinggona
SMA/Sederajat : Madrasah Aliyah Baitul Arqom Polinggona

Kendari, 14 Oktober 2025


Rahma Halid

Nim: 2021030105030

